

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah SWT, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Lembaga perkawinan adalah dasar dan asas peradaban umat manusia. Banyak sekali *nash* Al-Qur'an yang berbicara tentang itu. Salah satu nya yang berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (QS Az – Zariyat : 49)¹

Dalam ayat lain juga disebutkan :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain,

¹.Departemen Agama RI, *Al - Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, 2016,hlm.522

dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS An – Nisa : 1)²

Nikah berasal dari bahasa arab yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dhammu wa al-tadakhul*. Dalam istilah lain juga sering disebut dengan *al-dhammu wa al-jam'u*, atau 'ibarat'an *al-wathi'* wa *al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.³ Perkawinan dalam bahasa indonesia, berasal dari kata kawin, yang kemudian diberi imbuhan awalan "per" dan akhiran "an". Istilah yang sama dengan kata kawin adalah nikah, apabila diberi imbuhan awalan "per" dan akhiran "an" menjadi pernikahan. Perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai perjanjian tujuan perkawinan antara laki-laki dan perempuan bersuami istri.⁴

Menurut istilah, sebagian besar para ulama' fiqih memberikan defenisi nikah dalam konteks hubungan biologis berdasarkan makna etimologis. Wahbah al-Zuhayli mendefinisikan nikah sebagai berikut:

Akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'* dan berkumpul. Selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan untuk dinikahi baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan.⁵

Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya *Ahwal Al-Syakhshiyah* mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa

².Ibid, hlm.77

³.Mahmud Yunus Daulay dan Nadlrah Naimi , *Fiqih Muamalah* ,Ratu Jaya, Medan,2011, hlm. 1

⁴.W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,1994, hlm,453

⁵.Wahbah al-Zuhayli, *al-fiqh al-islam wa Adillatuhu. Juz VII*, Dar al – Fikr, Damaskus, 1989, hlm.29

halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.⁶

Perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur batin/ruhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia, rapat hubungan dengan keturunan yang juga merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.⁷

Di dalam perkawinan berumah tangga dan masyarakat itu memiliki hukum dan budaya adat istiadat. Hukum pada hakikatnya merupakan konkritisasi dari sistem nilai, khususnya nilai-nilai hukum suatu masyarakat. Sistem nilai-nilai tersebut merupakan inti dari sistem budaya suatu masyarakat, khususnya aspek spiritual dari sistem budaya tersebut.⁸

Jika kita lihat ke pengertian '*urf* ialah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat '*urf* ini sering disebut adat.⁹

Secara bahasa, '*urf* berasal dari kata '*arafa* dengan masdar *al ma'ruf* yang bermakna dikenal, bisa juga bermakna kebaikan karena lawan kata dari *ma'ruf* adalah *munkar* . Kemudian dalam makna istilah, Syekh Abdul Wahhab Kholaf merangkum sejumlah definisi dari para ulama menjadi:

⁶.Muhammad Abu Zahrah, *Al – Ahwal al – Syakhsyiyah*, Dar al-Fikr al-‘Arabi, kairo, 1957, hlm.19

⁷.Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta,1975, hlm. 103

⁸.Soerjono Soekanto dan Soleman b.Taneko ,*Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1981, hlm. 365

⁹.Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm.128

العُرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه، من قول، أو فعل، أو ترك

“*Urf* adalah apa-apa yang dikenal orang banyak dan kemudian dibiasakan baik dari perkataan, perbuatan, hingga kebiasaan meninggalkan dan mengerjakan sesuatu.”

Para ulama’ sepakat tidak ada perbedaan yang signifikan antara ‘*urf* dan adat, kecuali bahwa adat lingkungannya lebih luas daripada ‘*urf* yang hanya menekankan pada kebiasaan sebuah komunitas.

Pengertian diatas juga sama dengan pengertian menurut istilah ahli *syara’*. Diantara contoh ‘*urf* yang bersifat perbuatan adalah adanya saling pengertian diantara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan *shigat*. Dengan demikian, ‘*urf* itu mencakup sikap saling pengertian diantara manusia atas perbedaan tingkatan di antara mereka, baik keumumannya ataupun kekhusyukannya. Maka ‘*urf* berbeda dengan *ijma’* karena *ijma’* merupakan tradisi dari kesepakatan para *mujtahidin* secara khusus.

‘*Urf* terdapat dua macam yaitu ‘*urf sahih* dan ‘*urf fasid* (rusak). ‘*Urf sahih* adalah sesuatu yang telah saling dikenali oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara’*. Tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian di antara manusia tentang kontrak borongan, pembagian maskawin (mahar) yang didahulukan dan yang diakhirkan. Begitu juga bahwa istri tidak boleh menyerahkan dirinya kepada suaminya sebelum ia menerima sebagian dari maharnya. Juga tentang sesuatu yang telah diberikan oleh pelamar (calon suami) kepada calon isteri, berupa perhiasan,

pakaian, atau apa saja, dianggap sebagai hadiah dan bukan merupakan sebagian dari mahar.¹⁰

Adapun '*urf fasid* yaitu, sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan *syara*' atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, seperti adanya saling pengertian diantara manusia tentang beberapa perbuatan mungkar dalam upacara kelahiran anak, juga tentang memakan barang riba dan kontrak judi.¹¹

Ada sejumlah syarat dimana '*urf* bisa dikategorikan sebagai '*urf* yang benar untuk dijadikan dalil dalam syari'at:

1. '*Urf* tidak boleh bertentangan dengan *Nushus, Ijma*' dan *Qiyas Syar*'i.
2. Harus dikenal dan berlaku oleh masyarakat umum, bukan kebiasaan individu atau kelompok kecil.
3. '*Urf* tersebut harus masih tetap eksis, tidak diperkenankan berdalil dengan '*urf* yang sudah tidak lagi berlaku oleh masyarakat di tempat tersebut.

Dari sini bisa disimpulkan bahwa kebiasaan masyarakat luas bisa dijadikan landasan dalam syari'at. Seperti halnya Mazhab *Malikiyah* yang tak sedikit berdalil dengan kebiasaan penduduk Madinah dan menjadikannya lebih kuat dari *khobar ahad*. Bahkan Mazhab *Hanafiah* dalam berdalil dengan *istihsan* menjadikan adat dan kebiasaan masyarakat lebih kuat posisi dalilnya dibandingkan dengan dalil dari redaksi ayat dan hadis yang berkonotasi umum.

Berbeda dengan Mazhab *Syafi'iyah* dimana beliau menempatkan '*urf shaih* sebagai pijakan setelah 4 dalil *muttafaq* (Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas).

¹⁰..*Ibid.*

¹¹. *Ibid*, hlm 129

Maka secara garis besar, para ulama telah sepakat tentang posisi *'urf shahih* sebagai dalil *syar'i*.

Indonesia terkenal sebagai bangsa yang memiliki budaya majemuk (*pluralistic*).¹²Budaya tersebut kerap kali mengandung sistem religi yang didalamnya terdapat kepercayaan akan hal-hal yang mistik. Kepercayaan itu diaplikasikan dengan melakukan berbagai ritual-ritual dengan tujuan untuk mengusir roh jahat, menolak bahaya, menyembuhkan penyakit.

Dengan beragamnya budaya yang ada di Indonesia tersebut menjadikan masyarakatnya merasa bangga dan memiliki kesadaran untuk tetap menjaga warisan yang diberikan oleh nenek moyangnya, walaupun manusia tersebut telah meninggal, namun kebudayaan itu akan tetap hidup dengan cara mewariskannya kepada keturunannya. Dapat dikatakan bahwa manusia dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang keduanya tidak dapat dipisahkan, karena manusia merupakan pendukung dari kebudayaan itu sendiri. Adapun perwujudan dari keduanya adalah saat pelaksanaan sebuah tradisi. Contohnya ketika dimulainya sebuah tradisi, pelaksanaannya tidak akan terlepas dari seorang manusia yang memimpin dari awal hingga berakhirnya tradisi tersebut. Seperti halnya suku-suku lain di Indonesia, suku Jawa memiliki budaya yang khas serta masih terikat dan patuh kepada suatu tradisi atau adat yang diwariskan leluhurnya. Masyarakat Jawa memiliki ragam adat istiadat yang masih dilestarikan hingga kini. Adat istiadat tersebut masih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Jawa mengenal berbagai jenis salamatan, antara lain *tingkeban*, *babaran* (persalinan),

¹².Supartono Widyosiswoyo, *Ilmu Budaya Dasar*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2001, hlm. 39

sunatan, perkawinan, dan kematian. Penulis disini terfokus pada *tingkeban*(mandi tujuh bulanan) yakni selamatan yang dilaksanakan pada usia kehamilan tujuh bulan dan pada kehamilan pertama kali. Dibeberapa wilayah di Indonesia, proses kehamilan mendapat perhatian tersendiri bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat Jawa. Berbagai harapan muncul terhadap bayi yang ada dalam kandungan, yang nantinya diharapkan mampu menjadi generasi yang berguna bagi keluarga, bangsa, negara serta agamanya. Di samping itu, memiliki anak juga merupakan karunia yang dipercayakan Allah . kepada hamba-Nya karena dengan lahirnya seorang anak maka sepasang suami istri akan merasa mendapatkan kesempurnaan hidup. Dengan demikian bagi masyarakat Jawa selamatan kehamilan merupakan hal penting sebagai wujud memohon keselamatan pada Maha Pencipta.¹³

Pada penelitian saya ini, saya juga mengambil dari jurnal Khaerani Alfianra, Emil El Faisal yang berjudul **“Analisis Nilai-nilai Dalam Tradisi Tingkeban Pada Masyarakat Jawa di Desa Cendana Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin”**

Dalam jurnal ini menjelaskan tentang tahapan dalam melakukan tradisi dalam *tingkeban* ini yang pertama yaitu melakukan *siraman* atau memandikan calon ibu yang dilakukan oleh tujuh orang sesepuh termasuk bapak, ibu, nenek, ibu mertua dan keluarga terdekat, tahap kedua memecahkan telur yang dimasukkan kedalam kain, ketiga memecahkan kelapa yang sudah digambari dengan Kamajaya dan Ratih, keempat pada malam harinya dilakukan selamatan

¹³.R. Gunasasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna* , Penerbit Narasi, Yogyakarta, 2009, hlm. 76

dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan do'a serta pemberian sedekah dari tuan rumah. Bahan dalam tradisi tingkeban tersebut yaitu ada nasi tumpeng dan lauk pauk, ayam ingkung, kue cucur, kue lapis, kue bolu, dan sebagainya.¹⁴

Kemudian pada jurnal berikutnya yaitu Umi Machmudah yang berjudul **“Budaya Mitoni: Analisis Nilai-nilai Islam Dalam Membangun Semangat Ekonomi”**

Dalam jurnal ini menjelaskan bahwasannya *mitoni* adalah perayaan tujuh bulan kehamilan. *Mitoni* artinya menjelang *pitu* dalam bahasa Jawa artinya tujuh. Maksud diadakannya acara *mitoni* adalah mensyukuri kesehatan ibu bayi janin atau yang sifatnya tolak bala. Di daerah tertentu budaya ini juga disebut *tingkeban*. *Mitoni* diadakan untuk kehamilan anak pertama dengan harapan semoga menjadi anak yang sholeh atau sholehah, menjadi anak yang berlimpah dalam rezekinya, hormat pada orang tua, berguna bagi agama, masyarakat, nusa dan bangsa.¹⁵

Jurnal yang berikutnya dari M. Rifa'I yang berjudul **“Etnografi Komunikasi Ritual Tingkeban Neloni dan Mitoni (Studi Etnografi Komunikasi Bagi Etnis Jawa di Desa Sumbersuko Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan)”**

Dalam jurnal ini menyatakan bahwasannya *tingkeban* merupakan tradisi adat masyarakat di Jawa secara turun - temurun yang secara tidak langsung dapat

¹⁴ .Khaerani Alfiandra, Analisis Nilai-nilai Dalam Tradisi Tingkeban Pada Masyarakat Jawa di Desa Cendana Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin. Emil El Faisal. FKIP, Universitas Sriwijaya. Jurnal Bhineka Tunggal Ika, Volume 6, Nomor 1, Mei 2019

¹⁵ .Umi Machmudah, Budaya Mitoni: Analisis Nilai-nilai Islam Dalam Membangun Semangat Ekonomi. UIN Maulana Malik Ibrahim MALANG. El Harakah Vol.18 No.2 Tahun 2016

meningkatkan rasa kepercayaan seorang ibu dan ayah agar tetap berdo'a supaya dikaruniai seorang cabang bayi yang sholeh dan sholehah, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pada dasarnya, selamatan kehamilan mempunyai tujuan agar proses kehamilan sampai dengan kelahiran dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan, dan bayi yang dilahirkan diberikan keselamatan.¹⁶

Tingkeban (mandi tujuh bulanan) merupakan selamatan kehamilan yang dilaksanakan pada saat kandungan berusia tujuh bulan dan pada kehamilan pertama serta merupakan salah satu selamatan kehamilan yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Jawa hingga saat ini, tidak terkecuali oleh masyarakat Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai.

Tradisi *tingkeban* (mandi tujuh bulanan) ini biasanya dilaksanakan di rumah yang memiliki hajat dan dihadiri oleh anggota keluarga, tetangga dekat dan termasuk juga kenalan-kenalan yang tinggal tidak jauh. Selain itu, tradisi *tingkeban* (mandi tujuh bulanan) ini juga memiliki berbagai ritual. Ritual yang biasanya dilakukan meliputi *sungkeman*,¹⁷ *siraman*,¹⁸ *brojolan telur ayam kampung*,¹⁹ *brojolan cengkir gading*,²⁰ memutuskan lilitan janur kuning, membelah *cengkir gading*, jualan dawet dan rujak, kenduri.

¹⁶.M. Rifa'i, Etnografi Komunikasi Ritual Tingkeban Neloni dan Mitoni (Studi Etnografi Komunikasi Bagi Etnis Jawa di Desa Sumpoko Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Humainora, Universitas Darussalam Gontor. Vol.2 Nomor.I, Juni 2017

¹⁷.Sungkeman adalah acara maaf-maafan oleh seseorang terhadap seseorang

¹⁸.Siraman adalah mandian dengan air dan bunga

¹⁹.Brojolan telur ayam kampung adalah proses menggelindingkan telur ayam dari dalam kain ke bawah tanah hingga pecah

²⁰. Brojolan cengkir gading adalah menggelindingkan cengkir gading atau kelapa muda dari dalam kain ke bawah tanah dan ditamung oleh orang tua

Sedangkan sejarah *tingkeban* (mandi tujuh bulanan) sendiri secara umum merupakan salah satu tradisi yang berasal dari masyarakat Jawa. Upacara ini disebut juga dengan nama *mitoni* yang berasal dari kata *pitu* yang artinya 7 (tujuh). Upacara ini dilaksanakan di usia kehamilan 7 bulan dan pada kehamilan pertama kali. Upacara ini mempunyai makna bahwa pendidikan bukan saja sesudah dewasa, namun semenjak benih tertanam didalam rahim ibu. Di dalam upacara ini sang ibu yang sedang hamil akan dimandikan dengan air kembang setaman serta disertai dengan do'a yang bertujuan untuk memohon kepada Allah SWT supaya selalu diberikan rahmat dan juga berkah sehingga bayi yang akan dilahirkan akan selamat dan sehat. Tradisi ini berawal saat pemerintahan Prabu Jayabaya yaitu pada tahun 1042-1222 M. Ketika itu ada seorang wanita bernama Niken Satingkeb dengan suaminya yaitu Sadiya. Keluarga tersebut sudah melahirkan anak 9 kali, tetapi tidak ada satu pun yang hidup. Karena itulah, keduanya segera menghadap kepada raja Kediri, yakni Prabu Widayaka (Jayabaya).

Oleh sang raja, keluarga tersebut disarankan supaya menjalankan 3 hal, yaitu pada setiap hari Rabu dan Sabtu, tepatnya pada pukul 17.00 WIB, diminta untuk mandi memakai tengkorak kelapa atau batok. Setelah mandi kemudian berganti dengan pakaian yang bersih, cara berpakaianya adalah dengan cara *menggembol*²¹ kelapa gading yang dihiasi oleh Sanghyang Kamajaya dan juga Kamaratih atau Sanghyang Wisnu serta Dewi Sri, kemudian *dibrojolkan*²² ke bawah. Kelapa muda tersebut, lalu diikat memakai daun tebu *tulak* (hitam dan

²¹. Menggembol adalah menggendong atau membopong

²². Dibrojolkan artinya digelindingkan

putih) selembat. Setelah kelapa gading tadi *dibrojolkan*, kemudian diputuskan memakai sebilah keris oleh suaminya.

Ketiga hal tersebutlah, yang nampaknya menjadi dasar masyarakat tanah Jawa menjalankan tradisi selamat *tingkeban* (mandi tujuh bulanan) hingga saat ini. Sejak saat itu, ternyata Niken Satingkeb bisa hamil dan anaknya hidup. Hal tersebut merupakan lukisan jika orang yang ingin memiliki anak, maka perlu melakukan kesucian atau kebersihan. Niken Satingkeb sebagai wadah harus suci, tidak boleh ternoda, sebab harus dibersihkan dengan mandi keramas. Akhirnya sejak saat itulah jika ada orang hamil, apalagi saat hamil pertama maka dilakukan *tingkeban* (mandi tujuh bulanan) atau *mitoni*.

Akan tetapi sebagian masyarakat besar adat Jawa ada yang mengadakan selamat sebelum *tingkeban* (mandi tujuh bulanan) atau *mitoni*, yang disebut *mapati*. *Mapati* adalah acara selamat disaat usia kandungan tepat 4 bulan, hal ini juga dilakukan bukan semata-mata hanya pemikiran murni dari tokoh adat Jawa, akan tetapi ini juga berdasarkan dalil yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim :

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَاقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بَكْتَبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ

Yang artinya : “Sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kalian dihimpun di dalam perut ibunya selama empat puluh hari berupa air mani, kemudian menjadi segumpal darah dalam waktu sama, kemudian menjadi segumpal daging juga dalam waktu yang sama. Setelah itu, malaikat diutus untuk meniupkan roh ke dalamnya dan diperintahkan untuk mencatat empat perkara: mencatat rezekinya, ajalnya, perbuatannya, dan celaka atautkah bahagia. (HR. Bukhari dan Muslim)²³

²³.Imam Nawawi, *al - Minhaj Syarah Shahih Muslim*, jilid 15 , Darul Ma’rifah, Beirut, Cet 17,2007, hlm. 442-443

Jadi masyarakat adat Jawa melakukan acara syukuran *mapati* atau *tingkeban* (mandi tujuh bulanan) sendiri ialah berdasarkan dalil-dalil juga, bukan hanya semata-mata buah pemikiran masyarakat pribadi. Sedangkan dalil tentang *tingkeban* (mandi tujuh bulanan) atau *mitoni* yaitu terdapat dalam Surat Al-A'raf ayat 189 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Artinya: “Dia lah dzat yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu dan darinya Dia ciptakan istrinya agar ia merasa senang kepadanya. Maka ketika ia telah mencampurinya, sang istri mengandung dengan kandungan yang ringan dan teruslah ia dengan kandungan ringan itu. Lalu ketika ia merasa berat kandungannya keduanya berdoa kepada Allah Tuhannya, “Apabila Engkau beri kami anak yang saleh maka pastilah kami termasuk orang-orang yang bersyukur.”²⁴

Jika berbicara soal kepatuhan hukum, maka mungkin akan timbul pertanyaan apakah semua warga masyarakat mematuhi hukum adat? Secara sosiologis, pasti ada warga-warga masyarakat (biasanya sebagian kecil), yang tidak mematuhi hukum, dalam hal ini hukum adat. Kebudayaan khusus yang mereka anut, merupakan suatu “*counter-culture*”. Hal ini terutama disebabkan, oleh karena tidaklah mungkin semua kepentingan manusia diatur oleh hukum, walaupun hukum adat sekalipun. Gejala tersebut antara lain, terwujud dalam kejadian-kejadian dimana timbul peristiwa-peristiwa yang merupakan pelanggaran, seperti misalnya, kawin lari.

²⁴. *Opcit* ,hlm.175

Masalah kepatuhan hukum di dalam hukum adat, secara analisis dapat dibedakan dalam paling sedikit tiga kategori kepatuhan, apabila dilihat dari sudut faktor penyebabnya. Ketiga kategori tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Kepatuhan pada hukum adat yang disebabkan, oleh karena pemimpin-pemimpin masyarakat memerintahkannya,
2. Kepatuhan pada hukum adat yang disebabkan, oleh karena lingkungan sosial menghendakinya,
3. Kepatuhan pada hukum adat yang disebabkan, oleh karena seorang menganggapnya sebagai sesuatu yang sebanding atau adil.

Dari paparan diatas tampak jelas bahwa *tingkeban* atau selamatan 7 bulanan adalah perbuatan atau adat yang baik atau '*urf sahih*. Tidak terlepas dari problematika saat ini yang terjadi pada masyarakat Jawa di Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai yang masih melestarikan tradisi *tingkeban* (mandi tujuh bulanan) tersebut, kendatipun dalam pelaksanaannya sudah berbau Islami, namun ternyata masih menimbulkan kontroversi hukum. Oleh karenanya penulis tertarik untuk mengangkatnya sebagai karya tulis berupa skripsi yang berjudul : **HUKUM TINGKEBAN PADA ADAT JAWA MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA SUKA DAMAI KECAMATAN SEI BAMBAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan beberapa masalah yaitu sebagai berikut :

1. Apa latar belakang pelaksanaan *tingkeban* (mandi tujuh bulanan) di masyarakat Jawa Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai ?
2. Bagaimana pelaksanaan *tingkeban* (mandi tujuh bulanan) di masyarakat Jawa Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai ?
3. Bagaimana pandangan dan pendapat para Ulama' dan MUI tentang hukum *tingkeban* (mandi tujuh bulanan) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka saya membuat tujuan penelitian yaitu,

1. Untuk mengetahui latar belakang pelaksanaan *tingkeban* (mandi tujuh bulanan) yang dilakukan masyarakat Jawa di Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *tingkeban* di masyarakat Jawa Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan dan pendapat ulama beserta MUI tentang hukum *tingkeban* (mandi tujuh bulanan).

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S,H)
2. Untuk menambah ilmu dan wawasan terhadap penulis

3. Memberikan sumbangsih pemikiran (sebagai informasi ilmiah) bagi akademisi tentang tradisi *tingkeban* di masyarakat Jawa Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai
4. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat Jawa Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bambi khususnya tentang hukum *tingkeban*

E. Batasan Istilah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka masalah dalam penelitian ini penulis batasi pada hukum *tingkeban* (mandi tujuh bulanan) di Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai menurut hukum Islam. Dengan pembatasan masalah tersebut, peneliti dapat memfokuskan pada pokok kajian yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, yaitu untuk mengetahui hukum *tingkeban* (mandi tujuh bulanan) menurut Hukum Islam.

1. Pengertian *tingkeban* yaitu proses atau acara atau ritual mandian pasca kehamilan seorang ibu bertepatan tujuh bulan, *tingkeban* adalah acara pada masyarakat yang beradat Jawa saja, *tingkeban* pada masa sekarang disebut juga upacara selamatan atau syukuran.
2. Pengertian Hukum Islam ialah *syari'at* dan kaidah-kaidah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas. *Syari'at* ini dibebankan kepada orang-orang yang *mukallaf* atau yang memang telah bisa dijatuhkan hukum, atau bisa juga disebut orang-orang yang telah baligh.

3. Pengertian Fiqih adalah salah satu bidang ilmu dalam *syari'at* Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya.
4. Pengertian '*urf*' merupakan istilah Islam yang dimaknai sebagai adat kebiasaan. '*Urf*' terbagi menjadi Ucapan atau Perbuatan dilihat dari segi objeknya, menjadi Umum atau Khusus dari segi cakupannya, menjadi Sah atau Rusak dari segi keabsahan menurut syariat. Para ulama ushul fiqih bersepakat bahwa Adat ('*urf*') yang sah ialah yang tidak bertentangan dengan syari'at.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah dan tersistem, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan yang berisikan; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Batasan Istilah, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Landasan Teoritis yang berisikan; Kerangka teori yang berkaitan dengan pengertian Hukum *tingkeban*(mandi tujuh bulanan) wanita hamil pada adat Jawa menurut hukum keluarga islam.

Bab III: Metodologi Penelitian yang berisikan; Tempat dan waktu penelitian, Jenis penelitian, Sumber data, Metode pengumpulan data.

Bab IV: Pembahasan hasil penelitian yang berisikan; Temuan hasil penelitian, dan Pembahasan hasil penelitian.

Bab V : Sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisikan;
Kesimpulan, Saran, dan Daftar pustaka.